

Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Tata Hukum Indonesia

Siti Nurul Wahdatun Nafiah¹, Reno Kuncoro²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir

Email Koresponden: wahdatunnafiah97@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ritual atau perjanjian yang sakral dimana ditandai dengan adanya legalitas hukum untuk menentukan sahnya dengan ijab dan qabul. Perkawinan akan menjadi sah jika syarat dan rukun terpenuhi sesuai peraturan negara dan agamanya. Namun demikian, masih banyak permasalahan sosial dalam pelaksanaan perkawinan sedarah (*incest*) yang sudah jelas ada larangannya dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, dan Hukum Islam. Dampak negatif dari perkawinan sedarah (*incest*) akan banyak terjadi pada anak hasil perkawinan sedarah (*incest*) diantaranya adalah hak perwalian, hak pemerlihaan, hak pendidikan dan hak warisan. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana hak asasi anak *incest* dilindungi di Indonesia. Penelitian hukum yuridis normatif dari Undang-undang yang akan digunakan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan analisis deskriptif dan deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah anak hasil dari perkawinan sedarah (*incest*) tetap mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 306, Keputusan MUI di Fatwa No.11 Tahun 2012.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Anak *Incest*, Hak Asasi.

Pendahuluan

Perkawinan secara bahasa dikenal dengan *an-nikah* dan *zawaj*, dalam majaz nikah disebut akad. Akad atau perjanjian sebagai sarana untuk menghalalkan hubungan antara suami istri (Ja'far, 2021). Perkawinan menurut agama ialah "*Mitsaqan Ghalizhan*" yang berarti perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, ditandai adanya legalitas hukum untuk menentukan keabsahan perkawinan dengan ijab dan qabul supaya tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* (Irfan dkk., 2021). Maka nilai kesakralan perkawinan harus tetap dijaga dan dipelihara secara utuh agar tidak ada kekurangan yang merusak kesucian perkawinan tersebut (Alawi dkk., 2022). Demikian pula pengertian perkawinan yang dimaksudkan adalah pengikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Status perkawinan yang sah dapat dilakukan

melalui ketentuan hukum, peraturan agama masing-masing. (Undang-Undang Perkawinan)

Dari adanya perkawinan telah menjalankan salah satu misi dari syari'at Islam yaitu *hifdzu nasl* yang berarti terpeliharanya keturunan manusia sebagai pemegang amanah sebagai khalifah di bumi (Husamuddin & Liana, 2021). Keturunan atau anak merupakan suatu amanah dan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai kehormatan, harkat dan martabat manusia pada umumnya (Undang-Undang Perlindungan Anak). Anak sebagai amanah di sini dijelaskan bahwa sebagai orang tua harus menerima amanat tersebut dengan sebaik-baiknya dengan memberikan pemeliharaan yang baik seperti memberikan jaminan masa depan yang baik dengan mendidik, mencerdaskan serta menentukan nasabnya jika asal-usulnya tidak jelas. (Rohinah, 2014) Dalam surah at-Tahrim ayat 6, Allah menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Namun problematika dan tantangan mengenai hukum perkawinan dan status anak saat ini semakin kompleks dan berat seiring dengan cepatnya dinamika perubahan sosial dan ada beberapa aturan perundangan yang bervariasi (N. Lestari, 2018). Pada kenyataannya masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan di masyarakat, sehingga berakibat tidak sahnya perkawinan tersebut (Jamaluddin, 2016). Apabila suatu perkawinan tidak sah, maka akan banyak akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan tersebut juga pada keturunan yang akan dilahirkan, seperti hak, tanggung jawab, anak dan harta perkawinan antara suami dan istri (Faizal, 2016). Pada prinsipnya, perkawinan dilakukan sederhana dan sekali seumur hidup oleh seorang pasangan suami istri namun pada kenyataannya ada beberapa keadaan tertentu yang mengharuskan terpisahnya pasangan suami istri dalam perkawinan perkawinan, yaitu jika hubungan suami istri tetap berlanjut maka akan menyebabkan kemudharatan dalam perkawinan tersebut (Efendi, 2019). Pasal 22 Nomor 1 Undang-undang tahun 1974 juga menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus atas dasar *fasakh* dan suatu perkawinan dapat dinyatakan batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat akad nikah (Undang-Undang Perkawinan).

Salah satu kasus perkawinan tidak sah, yang melanggar syarat sah perkawinan dan undang-undang dikarenakan adanya *fasakh* atau ada pembatalan perkawinan demi hukum yaitu perkawinan sedarah atau *incest* (perkawinan yang para pihak masih ada hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan sepersusuan)

(Maharani, 2018). Adapun alasan *faskh* di sini, apabila pasangan suami istri yang telah menjalani ijab kabul, akan tetapi dikemudian hari diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut masih terikat hubungan saudara sesusuan, maka pada saat itu status perkawinan mereka dinyatakan batal, meskipun dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak dan dianggap sebagai anak sah. Hampir semua masyarakat dan semua agama tidak menghendaki adanya perkawinan sedarah ini (Khafizoh, 2017). Permasalahan yang timbul dalam perkawinan sedarah atau *incest* salah satunya timbul setelah perkawinan kedua orang tuannya, antara lain persoalan status anak, kedudukan, hak asuh serta nafkah anak tersebut (Polutu dkk., 2022).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan perlindungan anak *Incest* telah dilakukan oleh Muh. Jufri Ahmad, dari penelitiannya mengemukakan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau *incest*, baik sah maupun tidak sah adalah ilegal menurut hukum positif dan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologis apabila bisa dibuktikan dengan teknologi (Ahmad & Nabil, 2022). Elridsa Nur Azizah dari penelitiannya ditemukan bahwa anak *incest* mendapatkan kedudukan hukum keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya. Akan tetapi kedudukan anak *incest* dalam hukum Islam tidak mendapatkan nasab dan perwalian dari ayah biologi (Elridsa Nur Azizah & Amrullah Hayatudin, 2022). Kemudian R.A Siti Sarah Saddak dari penelitiannya ditemukan bahwa anak yang lahir dari hasil pemerkosaan *incest* adalah anak sumbang, anak luar kawin dimana didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak hasil pemerkosaan *incest* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya (Saddak, 2019).

Dalam penelitian ini perlu penulis tekankan bahwa tujuan pembahasan ini bukan untuk melindungi atau membela perbuatan tercela orang-orang yang menyebabkan lahirnya anak *incest*, melainkan untuk menekankan pada perlindungan hak asasi anak, dimana masih terdapat anak yang status hukumnya dinilai belum jelas.

Metode Penelitian

Bagian ini berisi beberapa sub judul yang terdiri dari metode penelitian dan pembahasan atau diskusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari KUHPerdara, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa penelitian literatur, jurnal, dan internet. Menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dengan analisis deskriptif dan deduktif.

Pembahasan/hasil

A. Keabsahan Perkawinan *Incest* di Indonesia

Di Indonesia telah disahkan dan diberlakukan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara normatif perkawinan adalah sebuah perjanjian seorang laki-laki dengan wanita yang memiliki tujuan untuk saling memberikan kasih

sayang dan menciptakan rasa aman dalam rumah tangga berdasarkan Ketentuan Tuhan yang Maha Esa (Nita, 2021). Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan kepercayaan atau ketentuan agama masing-masing (Alfi Maghfiroh, 2022).

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan secara agama maupun hukum dan apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu dianggap batal (Faishol, 2020). Di Indonesia peraturan perkawinan telah diatur di dalam Undang-undang, akan tetapi tetap dikembalikan dalam aturan hukum agama, mengingat negara Indonesia mempunyai dasar nilai dalam Pancasila yaitu nilai sila pertama tentang Nilai Ketuhanan. Setelah dilakukan upacara atau ritual perkawinan menurut adat, hukum agama atau kepercayaan yang dianut, kemudian barulah perkawinan tersebut dicatatkan ke kantor pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan jelas menurut hukum negara. Dari sinilah diketahui bahwa perlunya pencatatan perkawinan dilaksanakan agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum jika terjadi permasalahan dalam perkawinan di kemudian hari (Nazah & Husnia, 2018)..

Adanya perkawinan yang tidak sah disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat atau pasangan tersebut melakukan pelanggaran yang menyebabkan batalnya perkawinan tersebut. Pasal 8 Undang-Undang tentang perkawinan memperjelas adanya larangan hukum terhadap perkawinan yaitu pasangan yang masih mempunyai hubungan darah (Hermanto, 2017). Peraturan yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang wanita masih mempunyai hubungan pertalian darah, maka dilarang melangsungkan perkawinan (Nastangin, 2020).

Incest atau perkawinan sedarah adalah hubungan cinta seksual antar anggota keluarga (Pradikta & Muhammad, 2020). Menurut pasal 8 Undang-Undang Tahun 1974, tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sedarah atau *incest* adalah perkawinan yang dilarang dengan alasan di antara pasangan suami istri tersebut masih ada tali keluarga garis keturunan ke atas, ke bawah, maupun menyamping. Dasar hukum perkawinan sedarah atau *incest* diatur dalam pasal 8 yang berbunyi larang dua orang yang melangsungkan perkawinan, yaitu (Putri Afifah dkk., 2021):

1. Memiliki hubungan darah garis keturunan ke bawah atau ke atas;
2. Memiliki hubungan darah garis keturunan menyamping, seperti saudara dari orang tua atau saudara neneknya;
3. Memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Memiliki hubungan persusuan, seperti orang tua susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

Di Indonesia, perkawinan sedarah atau *incest* dilarang oleh negara dan agama dan dianggap tidak sah perkawinan tersebut (Abror dkk., 2020). Oleh karena itu, status anak hasil perkawinan sedarah atau *incest* dianggap tidak sah (Fatma dkk., 2023). Apabila perkawinan *incest* atau sedarah ini berlangsung baik disengaja maupun tidak disengaja tetap dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, maka tetap dianggap batal karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan (Hasbi Umar, Husin Bafadhal, 2022)

B. Perlindungan Hak Anak *Incest* di Indonesia

1. Fenomena Perkawinan *Incest* di Indonesia

Peraturan yang melarang perkawinan *incest* atau sedarah di Indonesia telah tertulis secara tegas. Sehingga perkawinan sedarah atau *incest* dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena putusanya perkawinan orang tuanya (Eka Benanti Polutu, Mutia Cherawaty Thalib, 2023). Selain berdampak negatif pada hak pemenuhan anak keturunan, perkawinan ini juga mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan, seperti anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengidap penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik, hemofilia dan lain-lain (Djawas dkk., 2022). Pengaruh relatif lainnya adalah cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing, kerdil tubuh (Katyusha, 2023). Namun fenomena perkawinan sedarah ini masih ada terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang melakukan perkawinan *incest* atau sedarah dan sudah dikaruniai dua orang anak dari perkawinan terlarang tersebut. Menurut laporan warga, bahwa kakak beradik tersebut telah melakukan hubungan *incest* atau sedarah selama puluhan tahun lamanya dan melakukan perkawinan secara nikah siri di Jawa (Zamzami, 2022). Kasus serupa yang menimpa kakak beradik di Luwu, Sulawesi Selatan, dilakukan oleh sepasang kakak beradik yang sudah memiliki tiga orang anak. Setelah diselidiki bahwa kakak beradik itu mengaku sudah lama menjalin hubungan terlarang, tepatnya sejak tahun 2016. Mereka melakukan perkawinan *incest* atau sedarah didasari oleh cinta dan nafsu (Fauzan, 2019).

2. Perlindungan Hak Asasi Anak *Incest* di Indonesia

Keadaan anak yang berkonflik dengan hukum tidaklah seindah kalimat verbal yang sering terdengar bahwa anak sebagai pewaris masa depan bangsa yang berharga, penting dan bernilai. Banyak hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum cukup efektif untuk menghilangkan keadaan buruk yang dialami oleh anak (Anwar & Wijaya, 2020). Sedangkan hak-hak anak tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia, maka setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-

hak anak sesuai ketentuan yang berlaku (Dewantary & Endut 2021). Jangan biarkan anak menjadi korban kekerasan baik di keluarga, lingkungan sekitar maupun masyarakat yang dapat merusak masa depan anak (Fitriani, 2016).

Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak-hak dasar dengan identitas universal pribadi manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai keistimewaan, dimana seseorang berhak mendapatkan perlakuan secara istimewa (Rahma, 2023). Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap orang dan melekat pada diri seseorang sejak lahir, yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut diciptakan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, sehingga negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan, menghormati, menghargainya terealisasi Hak Asasi Manusia (HAM) (Nurliah Nurdin, 2016). Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap warga negaranya (Rahma, 2018). Adapun hak-hak tersebut meliputi hak untuk melanjutkan hidup, hak untuk berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak atas rasa aman dan hak atas kesejahteraan yang mana tidak ada satupun yang berhak merampas dan mengabaikannya (MPRI, 1998).

Berangkat dari pengertian anak, jika melihat pada Undang-undang dikatakan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" terdapat 2 klausul bunyi Undang-undang tersebut. Dalam perkawinan yang sah, hal ini yang menjadi sulit dipahami karena anak sah yang pertama adalah anak yang terlahir dari *atau dalam* perkawinan yang sah. Kesulitannya terletak pada kata "*dalam*" yang artinya anak-anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan tidak putus (bercerai). Selain itu, seorang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dinyatakan sebagai anak sah. Keberadaan dua klausul tersebut mempunyai arti yang sama yaitu adanya sebab dan akibat. Inilah yang dimaksud dengan isu dimana kata tersebut sudah jelas namun menimbulkan persepsi yang berbeda-beda sehingga masyarakat tetap membuktikan adanya *juridis riview* yang diajukan (Janah & Heliany, 2021). Menurut pasal ini, anak sah yang pertama adalah anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya dan tidak dilahirkan di luar perkawinan. Oleh karena itu, status anak di luar nikah masih berstatus sebagai anak tidak sah. Status anak ini sangat penting dan akan mempengaruhi perlindungan hak-hak hukum anak tidak sah (Efendi & Kasih, 2022).

Pada dasarnya semua anak mempunyai perlindungan dan hak hukum yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjelaskan: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Perlindungan dan hak anak sah sudah jelas menjadi tanggung jawab kedua orang

tuanya. Pada saat yang sama, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan hak dan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah, dimana haknya berbeda dengan hak anak sah (Saraswati, 2015).

Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjelaskan kewenangan pejabat atau pengadilan untuk menentukan status anak. Dalam penentuan status anak pada saat pembuatan dokumen identitas anak, misalnya akta kelahiran, dapat dibuat berdasarkan status perkawinan kedua orang tuanya. Salah satu kendalanya adalah apabila perkawinan kedua orang tua anak tersebut tidak sah menurut hukum negara dan agama, maka pejabat yang berwenang tidak dapat menerbitkan akta kelahiran bagi anak tersebut (Dewi dkk., 2021). Menilik pengertian anak sah dalam pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir di *dalam atau* akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya (Undang-Undang Perkawinan). Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hak untuk hidup dan penghidupan dari keluarga sesuai dengan kewenangan orang tua dan walinya, sehingga pemeliharaan anak luar kawin yang menghidupi menjadi kuasanya, dan jika suatu saat nanti mereka melakukan perbuatan hukum dari kecil hingga dewasa, hanya ibu biologis yang bisa mewakilinya. Sedangkan hubungan hukum dengan ayah biologis tidak ada. Apabila kedua orang tua hendak membesarkan anak luar nikah bersama-sama, maka yang harus dilakukan ialah meminta persetujuan dari ibu kandung sesuai prosedur hukum administrasi dengan melakukan pengakuan dan pengesahan.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan Pasal 43 UU Perkawinan yang memberikan dasar bahwa anak di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarga ibu, namun bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, jika hal ini dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pemeriksaan golongan darah atau pemeriksaan DNA (*Deoksiribo Nuklead Acid*). Tujuannya agar anak dapat mengetahui dengan jelas siapa ayahnya, sehingga anak berhak menjadi ahli waris ayahnya dan mendapat tanggung jawab penuh dari ayah biologisnya (Hamzani dkk., 2015).

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah masa depan negara dan bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Perlindungan Anak). Ditegaskan kembali bahwa setiap dari anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, dengan memperhatikan hak atas perlindungan hukum, hak atas nama dan status kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui siapa orang

tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Membahas perlindungan hak anak di Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sekarang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang memperjelas bahwa anak yang dimaksud berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa janin dalam kandungan ibu dapat digolongkan sebagai anak-anak sampai usia anak yang dilahirkan berusia 18 tahun (Undang-undang Perlindungan Anak). Anak yang lahir ke dunia ini menjadi tanggung jawab orang tua yang menyebabkan mereka dilahirkan ke dunia ini. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, apabila seorang anak dilahirkan tanpa adanya perkawinan sah, maka anak tersebut hanya mempunyai ibu sebagai orang tuanya dan berstatus sebagai anak tidak sah (Oktaviani dkk., 2020). KUH Perdata menjelaskan tentang kewenangan orang tua terhadap pribadi seorang anak, yaitu:

1. Pasal 298 menegaskan bahwa setiap pribadi anak dengan umur berapapun wajib menghormati, menyegani bapak dan ibunya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya yang masih kecil. Hilangnya kewenangan orang tua atau wali tidak melepaskan dari tugas serta tanggung jawab dalam memberikan nafkah sesuai penghasilannya, yang digunakan untuk pemeliharaan dan biaya pendidikan anak.
2. Pasal 299 menjelaskan, dalam perkawinan kedua orang tua, setiap anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sampai ia dewasa. Selama kekuasaan tersebut tidak diserahkan atau dipisahkan dari mereka.
3. Pasal 306 menjelaskan tentang kedudukan anak luar nikah, bahwa hak anak luar nikah yang sudah diakui sah dibawah perwalian dan pasal 298 berlaku juga untuk anak luar nikah.

Terlepas dari permasalahan anak yang lahir dari hubungan darah atau *incest*, hal tersebut tidak menjadi penghalang atau hambatan bagi seorang anak untuk mendapatkan hak asasi manusia sebagai anak dari orang tua yang melahirkannya ke dunia ini (Hamdi & Ikhwan, 2021). Alimentasi (mendidik dan memelihara) tetap dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya sesuai peraturan yang telah ditentukan. Hal ini terjadi secara otomatis, tanpa harus menyepakati perjanjian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "Pengasuhan anak atau *hadhonah* merupakan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri (Mahkamah Agung RI, 2011). Menurut Undang-undang, anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau *incest* menurut ketentuan Undang-undang dianggap dan diperlakukan seperti anak tidak sah. Apabila seseorang anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau *incest* adalah perempuan maka ketika dewasa ingin menikah tidak bisa dijadikan wali

nikah ayah biologisnya tersebut, akan tetapi digantikan oleh wali hakim (Mahkamah Agung RI, 2011).

Selanjutnya, mengenai status ahli waris anak-anak dari perkawinan sedarah atau *incest*, menurut keputusan MUI yang diadopsi dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 serta memberikan solusi dan jalan keluar mengenai kewarisan untuk hak anak akibat perkawinan sedarah atau *incest*. Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dari perkawinan sedarah atau *incest* berupa hukuman *ta'zir* dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pemerintah terhadap laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dengan mengurus seluruh kebutuhan hidupnya selama laki-laki tersebut masih hidup. Apabila laki-laki tersebut telah meninggal dunia, maka hukuman *ta'zir* yang diberikan berupa wasiat wajibah atas harta peninggalan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, yang diputuskan oleh pengadilan agama (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2012).

Kesimpulan

Perkawinan sedarah atau *incest* sangat dilarang dan tidak sah di Indonesia. Jika ini terjadi, maka harus dibatalkan secara hukum. Namun, masih banyak perkawinan sedarah atau *incest* di Indonesia yang mengakibatkan lahirnya anak keturunan. Dalam hal ini status hukum anak pada hakekatnya tidak sah, sebagaimana perkawinan orang tuanya haram dan dilarang. Perlindungan hak asasi anak dari perkawinan sedarah atau *incest* telah didapatkan dari negara Indonesia. Anak hasil perkawinan sedarah atau *incest* berhak mendapatkan perlindungan hukum hak asasi manusia atas hidup, hak berkeluarga, hak pemeliharaan, hak penghidupan yang diperoleh dari ibu biologis dan keluarga ibu biologisnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Kemudian anak dari perkawinan sedarah atau *incest* dapat mempunyai hubungan keperdataan, mendapatkan hak keamanan, hak kesejahteraan dan hak menjadi ahli waris dari ayah kandung dan keluarga kandungnya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Keputusan ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelesan bahwa anak yang dilahirkan ke dunia ini menjadi tanggung jawab orang tua yang menyebabkan mereka lahir.

Pasal 306 KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau *incest*. Apabila sudah mendapatkan pengakuan secara sah, maka anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah. Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dari perkawinan sedarah atau *incest* dengan adanya Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 berupa hukuman *ta'zir* dari aparat penegak hukum atau pemerintah terhadap laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak dengan cara mencukupi kebutuhan hidupnya, selama laki-laki tersebut masih hidup. Apabila laki-laki tersebut telah meninggal dunia, maka pidana

ta'zir dikenakan sebagai wasiat wajibah atas harta warisan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, yang ditentukan oleh pengadilan agama.

Daftar Pustaka

- Abror, K., Jalaluddin, A., & Syukur, I. (2020). Incest Rape: Factor, Impact and Solution In The Perspective of Islamic Law. *Utopia Y Praxis Latinoamericana: Revista Internacional De Filosofia Iberoamericana Y Teoría Social*, (6), 240-248.
- Agama, D. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Ahmad, M. J., & Nabil, F. (2022). Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 57-75.
- Alfi Maghfiroh, V. (2022). Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 69-86. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.127>
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265-292. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>
- Azizah, E. N., & Hayatudin, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest Menurut Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 49-52. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902>
- Dewantary, Z. R., & Endut, N. (2021). States Responsibility to Eradicate Violence against Women through the Due Diligence Framework in Human Rights: A Review of Protection and Punishment in the Case of Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 19, 567. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.4.3>
- Dewi, D. A. G. T., Arini, D. G. D., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 496-500.
- Djawas, M., Achyar, G., Arifin, N. B., Reza, M., & Yakub, B. U. (2022). The Legal Position of Children of Incest (A Study of Madhhab Scholars and Compilation of Islamic Law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 139-155. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.11904>
- Efendi, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Danfiqh Jinayah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 8(1), 115-136.
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang*

- Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 88-100.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1-25.
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 58-66. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>
- Fatma, D., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt. sus/2021/PA pyh). *Sakato Law Journal*, 1(1), 202-209.
- Fauzan. (2019). Pernikahan Sedarah di Luwu, Pasangan Adik-Kakak Sudah Punya 3 Anak. <https://www.liputan6.com/regional/read/4024094/pernikahan-sedarah-di-luwu-pasangan-adik-kakak-sudah-punya-3-anak?page=2>
- Fitriani, R. (2016). Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11(2), 250-258.
- Hamdi, S., & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 74-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Hamzani, A. I., Hukum, F., Pancasakti, U., Tengah, J., & Kostitusi, M. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 2. <https://doi.org/10.31078/jk1214>
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>
- Husamuddin, H., & Liana, E. (2021). Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 74-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>
- Irfan, M., Khair, D., Asnawi, H. S., & Firdawaty, L. (2021). Reflection of a Decade of Pre-Marriage Guidance on Family Resilience in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 1(2), 188-201. <http://dx.doi.org/10.24042/smart.v1i2.11353>
- Jamaluddin, N. A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Janah, M., & Heliany, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin Di Daerah Jakarta Timur (Studi Kasus Putusan Nomor (92/Pdt. P/2021/PN. Jkt. Tim.). *Delegasi*, 1(1), 17-27.
- Katyusha, W. (2023). Apa yang Terjadi pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah? Hellosehat.Com. <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/>
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 61-76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2012). Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.
- Ja'far, H. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Maharani, P. (2018). Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kertha Patrika*, 40(2), 122. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p06>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. In Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1, Issue 1).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Hak Asasi Manusia.
- Nastangin, N. (2020). Larangan Perkawinan Dalam Uup No 1 Tahun 1974 Dan Khi Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 11-24. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i1.1697>
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 241-263. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. CV. Laduny Alifatama.
- Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Lampung: CV Sketsa Media
- Oktaviani, N. N., Sukadana, K., & Ujianti, N. M. P. (2020). Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diangkat oleh Kakeknya di Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 19-23. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2179.19-23>

- Polutu, E. B., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 490-495. <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i3.813>
- Polutu, E. B., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 490-495. <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i3.813>
- Pradikta, H. Y., & Muhammad, H. (2020). Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 96-107. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7151>
- Putri Afifah, R., Prasetya Wardhani, N., & Dhinda Salsabila, A. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 498-509. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.120>
- Rahma, I. (2018). Penerapan Teori dan Kebijakan Kriminal Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 51-70. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.212>
- Rahma, I. (2023). Korelasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 5(1), 1-10.
- Rohinah. (2014). Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6. *Tafsere*, VII, 1-17. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7461%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7461/6103>
- Saddak, R. . S. S. (2019). *Kedudukan dan Hubungan Keperdataan Anak Hasil Pemerkosaan Incest Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Umar, H. ., Bafadhal, H. ., & Rusmayanti, I. . (2023). Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 35-45. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zamzami, F. (2022). Geger Pernikahan Sedarah Abang dan Adik Perempuan, Sudah Punya 2 Anak, Pelaku Diamankan Polisi Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Geger Pernikahan Sedarah Abang dan Adik Perempuan, Sudah Punya 2 Anak, Pelaku Diamankan Polisi, [https://.serambinews.com](https://serambinews.com). <https://aceh.tribunnews.com/2022/07/15/geger->

pernikahan-sedarah-abang-dan-adik-perempuan-sudah-punya-2-anak-
pelaku-diamankan-polisi